



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Juli 2017
Yth. Sdr/i Bupati/Walikota

di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 500/3231/SJ

TENTANG

TINDAK LANJUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2017

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait iklim investasi dan jaminan kepastian hukum dalam melakukan investasi, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota diminta segera melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ditetapkan, serta tidak melakukan pungutan retribusi izin gangguan karena menghambat iklim investasi di daerah.
3. Selanjutnya disarankan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar ditambahkan lembar format persetujuan (kanan dan kiri) yang ditanda tangani oleh masyarakat sekitarnya sebagai bentuk persetujuan.

4. Agar Bupati/Walikota segera berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia;
6. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan; dan
7. Para Gubernur seluruh Indonesia.